



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 590/258/HK/437.12/2018

TENTANG

TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum perlu dilaksanakan pengadaan tanah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang ada Di atasnya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. menyiapkan rapat dan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pengadaan Tanah;
- c. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
- d. Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan instansi terkait;

- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- f. mengadministrasikan dan mendokumentasikan berkas pengadaan tanah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
- b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- c. menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
- d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
- e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- f. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
- g. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati;
- h. menyiapkan berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. menetapkan penilai; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Sekretariat dan Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Menugaskan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT untuk:

- a. menyiapkan administrasi pengadaan tanah;
- b. menyiapkan administrasi pembayaran ganti rugi;
- c. menyiapkan administrasi sertifikasi tanah; dan
- d. menyiapkan administrasi surat menyurat lainnya.

- KEENAM : Menugaskan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT untuk:
- a. menyusun rencana jadwal kegiatan satuan tugas;
 - b. menyiapkan bahan;
 - c. menyiapkan peralatan teknis;
 - d. mengkoordinasikan dengan perangkat Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa atau nama lain;
 - e. menyiapkan peta bidang tanah; dan
 - f. memberitahukan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 12.04.2.04.01.16.06.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Pebruari 2018

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 258 /HK/437.12/2018

TENTANG TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bidang Pengadaan Lahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembebasan Tanah pada Bidang Pengadaan Lahan Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Bidang Administrasi Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi pertanahan pada Bidang Pengadaan Lahan; c. 4 (empat) orang Staf pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik : 1) Suharno, SP.; 2) Arif Hirmawan, S.Sos.; 3) Amri Yahya; dan 4) Sri Astoetik.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 590/ 258 /HK/437.12/2018
TENTANG TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengadaan Lahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
3.	Anggota Tetap	a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada BPPKAD Kabupaten Gresik; c. Kepala seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; d. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik; dan e. 1 (satu) orang Staf Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik : Yoyok Mey Sugiarto, ST.
4.	Anggota Tidak Tetap	a. Camat Kedamean; b. Camat Gresik; c. Camat Ujung Pangkah; d. Kepala Sub bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik; dan e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 590/ 258 /HK/437.12/2018
TENTANG TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KEGIATAN PENGADAAN TANAH

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN POKOK
1.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. Kepala Bidang Administrasi Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Pembinaan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 590/ 258 /HK/437.12/2018
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS KEGIATAN PENGADAAN TANAH

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN POKOK
1.	Satuan Tugas	<div>a. Kepala Seksi Pemetaan dan Pendataan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik;</div> <div>b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik;</div> <div>c. Sekretaris Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;</div> <div>d. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;</div> <div>e. Lurah Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;</div> <div>f. Kepala Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;</div> <div>g. Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik;</div> <div>h. 1 (satu) orang Staf pada Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik : Syafi'i, S.Sos.;</div> <div>i. 1 (satu) orang Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik : Nur Kholis;</div> <div>j. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik : Muhlis, SH.;</div> <div>k. 1 (satu) orang Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik : Hestu Setijawan Tejo Broto;</div> <div>l. 1 (satu) orang Staf pada BAPPEDA Kabupaten Gresik : Ruby Kurniawan;</div>

		<p>m. 1 (satu) orang Staf pada BPPKAD Kabupaten Gresik : F Friendik W;</p> <p>n. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik : Pujiyanto;</p> <p>o. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik : Makim;</p> <p>p. 5 (lima) orang Staf pada Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik :</p> <p>1) Shofwan Hadi, S.Ag.;</p> <p>2) Rustam;</p> <p>3) Indra Gunawan;</p> <p>4) Suhariato; dan</p> <p>5) Gunawan.</p>
--	--	---

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.